

Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Yulinda Uang¹, Selvi Tjuluku²

^{1,2}Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Halmahera, Tobelo

¹Yulindauang89@gmail.com

Submitted: 30/12/2024; Revised: 29/01/2025; Published: 31/01/2025

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.272>

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of the role of the regional government in this case the Regional People's Representative Council (DPRD) and the executive of North Halmahera Regency optimally in carrying out the task of forming regional regulations starting from planning, drafting regional regulations, discussions to stipulation or ratification and promulgation in the regional gazette. This study is a qualitative descriptive study, namely research that aims to describe and describe events or phenomena that occur in the field and present data systematically, factually and accurately regarding the facts or phenomena that occur in the field. The results of the study indicate that, 1). The portrait of the availability of human resources spread across each Regional Apparatus Organization (OPD) and the Secretariat of the DPRD of North Halmahera Regency in preparing draft regional regulations has very low educational qualifications and HR experience due to the lack of technical guidance and training on technical, mechanisms, norms and mastery of the substance of draft regional regulations in each field; 2). The availability of supporting facilities and infrastructure at the Secretariat of the DPRD of North Halmahera Regency is sufficient in terms of quantity, but its utilization has not been maximized because some are in repair status due to minor and severe damage and in particular the availability of official cars for members of the DPRD of North Halmahera Regency is not evenly distributed; 3). The SOP for the formation of regional regulations in North Halmahera Regency is available, but the flow and mechanisms contained therein are not in accordance with applicable regulations, resulting in the quality of the regulations formed being relatively low and not in accordance with the expected time target; 4). Accountability for the process of forming regional regulations by the DPRD and the Executive of North Halmahera Regency vertically in the form of routine accountability reports is carried out, but often experiences delays, while measuring the level of effectiveness of the implementation of regional regulations that have been formed as a form of horizontal accountability of the DPRD and the Executive of North Halmahera Regency to the public has not been carried out because there is no instrument that has been made and used to measure the level of accountability.

Keywords: Optimization, Regional People's Representative Council, Regional Regulations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif Kabupaten Halmahera

Utara secara optimal dalam melaksanakan tugas pembentukan peraturan daerah mulai dari perencanaan, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan sampai dengan penetapan atau pengesahan serta diundangkan dalam lembaran daerah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Potret ketersediaan sumber daya manusia yang tersebar pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menyusun ranperda memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM masih sangat rendah disebabkan karena minimnya mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan tentang teknis, mekanisme, norma dan penguasaan substansi ranperda setiap bidang; 2). Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara sudah cukup dari segi kuantitas, namun pemanfaatannya belum maksimal karena sebagian berada dalam status perbaikan karena mengalami ruska ringan dan rusak berat dan secara khusus ketersediaan mobil dinas anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara belum merata; 3). SOP pembentukan perda di Kabupaten Halmahera Utara sudah tersedia, tetapi alur dan mekanisme yang terdapat dalam di dalamnya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan kualitas perda yang dibentuk relative rendah dan belum sesuai dengan target waktu yang diharapkan; 4). Pertanggungjawaban proses pembentukan perda oleh DPRD dan Eksekutif Kabupaten Halmahera Utara secara vertical dalam bentuk laporan pertanggungjawaban rutin dilaksanakan, tetapi sering mengalami keterlambatan, sedangkan pengukuran tingkat efektifitas implementasi perda yang telah dibentuk sebagai salah satu bentuk akuntabilitas horizontal DPRD dan eksekutif Kabupaten Halmahera Utara kepada publik belum dilakukan karena belum ada instrument yang dibuat dan dipakai dalam mengukur tingkat akuntabilitas tersebut.

Kata Kunci: Optimalisasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah diberi hak yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pemerataan keadilan suatu daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya juga bertujuan agar pemerintah daerah lebih bebas dalam mengembangkan sumber daya alam yang ada di daerah. Oleh sebab itu, setiap pembentukan daerah otonom harus memperhatikan syarat- syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dalam memberi pelayanan peningkatan dan pemberdayaan

masyarakat. Tentunya isi dan muatan kebijakan di setiap daerah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Untuk melaksanakan pemerintahan harus didasarkan berdasarkan wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Dalam menyusun peraturan daerah, anggota DPRD perlu lebih berperan sebagai pembuat gagasan dan pembuat gagasan, tergantung pada posisinya sebagai politisi. Anggota DPRD tidak perlu memiliki komando teknis bahasa substantif dan bahasa hukum perda, karena bisa diserahkan kepada ahli di bidangnya masing-masing. Praktik kota seringkali menunjukkan bahwa anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah, bahkan dalam peraturan yang sangat rinci dan substantif yang tidak didasarkan pada keahlian yang memadai. Pada akhirnya, orang-orang yang tidak memahami konten berdiskusi panjang, dan mereka tidak dapat menyelesaikannya dengan baik dan menghabiskan waktu.

Pembangunan ekonomi yang disponsori pemerintah harus mengalami pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mentransformasikan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, perbaikan infrastruktur yang ada, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, untuk mengukur secara kuantitatif peningkatan pembangunan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 42 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa “ DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama”. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD “DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah provinsi bersama Gubernur membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh Gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten atau Kota

ditegaskan dalam pasal 344 ditentukan DPRD Kabupaten atau Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah kabupaten atau kota bersama Bupati atau Walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran dan belanja daerah Kabupaten atau Kota yang diajukan oleh Bupati atau Walikota. Apabila diteliti lebih dalam lagi Pemerintah Daerah lebih khususnya, rancangan Peraturan Daerah lebih banyak datang dari inisiatif Pemerintah Daerah. Padahal idealnya DPRD harusnya menjadi tempat sumber ide, sumber inisiatif dan sumber konsep dalam berbagai rancangan Peraturan Daerah sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, peneliti berusaha mengetahui secara detail tentang bagaimana upaya optimalisasi peran legislasi yang dimiliki dalam membentuk perda sebagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan langsung dengan objek, 2) Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang langsung dilakukan oleh peneliti ketika peneliti ada pada latar penelitian. Teknik analisa data adalah sebagai berikut 1) Reduksi Data yaitu proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi yang didapatkan dari catatan lapangan, 2) Display atau Penyajian Data adalah sekumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini akan dilakukan sesuai dengan apa yang diteliti sehingga diperoleh kemudahan dalam menafsirkan data mengenai kebijakan yang akan diteliti, 3) Menarik Kesimpulan adalah menjerumus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap “*What*” dan “*How*” dari temuan penelitian tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Produktivitas Kerja

Kualitas Sumber Daya Manusia

Potret ketersediaan sumber daya manusia yang tersebar pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menyusun ranperda memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM penyusun ranperda pada eksekutif dan legislatif masih sangat rendah disebabkan karena minimnya mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan tentang teknis, mekanisme, norma dan penguasaan substansi ranperda setiap bidang.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara sudah cukup dari segi kuantitas, namun pemanfaatannya belum maksimal karena sebagian berada dalam status perbaikan karena mengalami rusak ringan dan rusak berat. Sedangkan khususnya ketersediaan sarana kerja berupa kendaraan dinas untuk anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara belum tersedia secara merata, sehingga menghambat kegiatan lapangan terkait dengan proses penyusunan dan penetapan ranperda menjadi perda.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Kualitas Pelayanan

Ketersediaan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pembentukan Perda

SOP pembentukan perda di Kabupaten Halmahera Utara sudah tersedia, tetapi alur dan mekanisme yang terdapat dalam di dalamnya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari sisi implementasi SOP yang tersedia belum optimal, sehingga menyebabkan kualitas perda yang dibentuk relatif rendah dan belum sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Dengan alur SOP pembentukan yang tidak paripurna, mengakibatkan kajian terhadap perda yang akan dihasilkan tidak mendalam dan kurang menyentuh substansi kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Akuntabilitas Produk Pelayanan

Akuntabilitas Peraturan Daerah yang telah dibentuk

Pertanggungjawaban proses pembentukan perda oleh DPRD dan eksekutif Kabupaten Halmahera Utara secara vertikal dalam bentuk laporan pertanggungjawaban rutin dilaksanakan, tetapi sering mengalami keterlambatan. Sedangkan mengenai pengukuran tingkat efektifitas implementasi perda yang telah dibentuk sebagai salah satu bentuk akuntabilitas horizontal DPRD dan eksekutif Kabupaten Halmahera Utara kepada publik belum dilakukan karena belum ada instrument yang dibuat dan dipakai dalam mengukur tingkat akuntabilitas tersebut. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pimpinan DPRD dan pihak eksekutif dalam hal ini Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara adalah mengarahkan secara tegas kepada pejabat yang mempunyai tugas pembuatan laporan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan pembentukan perda agar taat pada aturan dalam melakukan laporan akuntabilitas secara vertical. Selain itu, melakukan koordinasi Bersama antara DPRD Kabupaten Halmahera Utara dengan eksekutif agar segera menyusun instrument penilaian tingkat akuntabilitas implementasi perda pada instansi-instansi pemerintah terkait dan secara public sebagai bentuk akuntabilitas secara horizontal.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka disimpulkan beberapa hal diantaranya, Pertama, Potret ketersediaan sumber daya manusia yang tersebar pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara dalam menyusun ranperda memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman SDM masih sangat rendah disebabkan karena minimnya mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan tentang teknis, mekanisme, norma dan penguasaan substansi ranperda setiap bidang. Kedua, Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara sudah cukup dari segi kuantitas, namun pemanfaatannya belum maksimal karena sebagian berada dalam status perbaikan karena mengalami ruska ringan dan rusak berat dan secara khusus ketersediaan mobil dinas anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara belum merata. Ketiga, SOP

pembentukan perda di Kabupaten Halmahera Utara sudah tersedia, tetapi alur dan mekanisme yang terdapat dalam di dalamnya belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga menyebabkan kualitas perda yang dibentuk relative rendah dan belum sesuai dengan target waktu yang diharapkan. Keempat, Pertanggungjawaban proses pembentukan perda oleh DPRD dan Eksekutif Kabupaten Halmahera Utara secara vertical dalam bentuk laporan pertanggungjawaban rutin dilaksanakan, tetapi sering mengalami keterlambatan, sedangkan pengukuran tingkat efektifitas implementasi perda yang telah dibentuk sebagai salah satu bentuk akuntabilitas. Horizontal. Kelima, DPRD dan eksekutif Kabupaten Halmahera Utara kepada publik belum dilakukan karena belum ada instrumen yang dibuat dan dipakai dalam mengukur tingkat akuntabilitas tersebut.

Daftar Pustaka

- A Hamid S. Attamimi, 2007, Ilmu Perundang-Undangan ,Kanisius, Yogyakarta.
- Abdullah,Rozali. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Adisasmita, Manajemen Pemerintah Daerah, (Makasar: Graha Ilmu, 2011), 89.
- Akili,Rutam.”Impementasi Pembentukan Kebijakan Hukum Melalui Proses Legislasi dalam Rangka Pembangunan Hukum”. Jurnal Legalitas.Vol 5 No 1,2012.
- Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam, Jakarta:Darul Falah, 2006.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anggiant Parluhutan Tambunan (2018)” Analisis Pengaruh Kepercayaan dan Kepuasan terhadap Loyalitas nasabah (Studi Kasus pada sebuah Bank Daerah di Kota Medan)” Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX p-ISSN: 2622 - 5204 Volume 1 Nomor 1
- Arianto, N. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pengunjung Dalam Menggunakan Jasa Hotel Rizen Kedaton Bogor. Jurnal Pemasaran Kompetitif. 1(2): 123-134
- Asshiddiqie,Jimly dan Safa’at, M. Ali, TheoryHans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Jakarta:
- B.N. Marbun, SH., 2005, Kamus Politik, Jakarta CV. Mulya Sari

- Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung 2000.
- Basu Swasta, Dharmesta dan Irawan, (2008) Manajemen Pemasaran Modern, Liberty, Yogyakarta. Bernardin, O., dan Russel, D. (2016). Perilaku Organisasi Terjemahan Jilid 3. Yogyakarta: Andi Offset
- Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta:UGM Press, 2006.
- Ekotama, Suryana. 2011. Cara Mudah Bikin SOP Agar Bisnis Lebih Praktis. Media Pressindo: Yogyakarta
- Ghani, Abdullah, Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 1 No. 2.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., 2007, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Meleong, Lexy J. 2010. metode penelitian kualitatif. edisi revisi, Bandung :Indonesia Remaja Yogyakarta.
- Miftah Thoha. 2007. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miles Matthew B dan A Michael Huberman. 2009. Analisis data kualitatif. Jakarta : UI-PRESS
- Modeong, “Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah”, Jakarta: Tintaas, 2000.
- Primasari, D., Robby, U. B. I., & Ardiyansah, A. (2024). Kepemimpinan Transformatif dalam Tata Kelola Pegawai di Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. ANTASENA: Governance and Innovation Journal, 2(1), 68-78.
- Ratminto dan Atik Septi, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Ratnia solihah dan Siti Witianti “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, COSMOGOV, Vol.2 No.2, 2016. hlm. 294.
- S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.
- Sayuti Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), h. 3

Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Sirajuddin,dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang:Setara Press, 2016.

Sirajudin,dkk, Fungsi dan Peran DPRD dalam Dinamika Pemerintahan di Daerah, Malang:Setara Press, 2009.

Soekanto, Soerjono , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2012. Sulistoni. (2003) Fiqih Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat: SOMASI Sumardjo, Mahendro dan Donni juni Priansa. 2018. Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia Konsep-Konsep Kunci. Bandung: Alfabet.

Zarkasi, A. “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, Inovatif,Vol 2 No 4, 2010.